

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum ada pada setiap masyarakat dimana pun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.¹ Dalam Indonesia hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pidana dan hukum perdata

Hukum pidana sendiri merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.² Walaupun banyak peraturan-peraturan yang menagtur mengenai tindak pidana, namun pada faktanya di Indonesiamasih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga negaranya.

Berbagai cara telah dilakukan Indonesia dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal atau Politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal.³

Salah satu tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi Indonesia yaitu adalah tindak pidana kekerasan. Dalam kekerasan sendiri sering juga disertai dengan ancaman, tindak pidana penganiayaan bahkan dapat berujung pembunuhan.

Dalam pengertiannya Kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 6.

² Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cet 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999), hal. 14

³ Info hukum, "Upaya Penanggulangan Kejahatan" <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/> diakses pada tanggal 30 September 2021.

sering terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan termasuk ke dalam kejahatan karena perbuatan atau tindakannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat fisik. Kekerasan dapat terjadi di ranah privat dan publik (komunitas/masyarakat), yang korbannya kebanyakan dari kalangan perempuan. Kemudian dilihat dari usia korbannya, kekerasan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak. Penganiayaan merupakan perbuatan semena-mena dengan tujuan menyakiti atau menindas seseorang. Selanjutnya pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang berakibat meninggalnya seseorang.

Di dalam Pasal 89 KUHP penjelasan tentang kekerasan adalah mempergunakan kekuatan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat (1).

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak maka perlu adanya pencegahan dan penanganan lebih lanjut dari berbagai pihak. Pemerintah membuat Undang-Undang untuk menangani hal tersebut. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.⁴

Antisipasi tindak pidana kekerasan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan berupa hukuman.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan

⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 nomor 5332.

dan pelanggaran terhadap kepentingan n negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum yang baik tidak hanya bergantung dengan asas-asas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga bergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerrkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

Dalam Kasus Putusan Nomor **32/Pid.Sus/2019/PN Pwr dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kdi** yang ingin diulas oleh penulis untuk menjadi bahan penelitian adalah melibatkan anak yang menjadi korban Kekerasan.

Dalam kasus pertama Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr yang menjadi terdakwa WAHYU ADE SUDRAJAT Bin SUWANDI. Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Rumah Dinas Bank BRI Kutoarjo ikut Kelurahan / Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Pada saat itu Korban dan teman-temannya sedang melintas di Alun-Alun Kutoarjo dan pada saat itu Korban melihat Terdakwa dan teman-temannya berada di belakang Korban , kemudian Korban melihat Adik Korban sedang bertengkar dengan seseorang yang tidak Korban kenal, selanjutnya Korban berhenti dan berupaya melerai pertengkaran antara Adik Korban dan orang tersebut, tiba-tiba korban dipukul oleh terdakwa. Sebenarnya sebelumnya tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa, karena Korban tidak kenal dengan Terdakwa, namun setahu Korban permasalahan yang ada justru antaranya dengan teman Terdakwa yang disebabkan adanya salah paham soal cewek di Facebook. Lalu Korban dipukul Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan oleh Saksi Anang Birat Sukawa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong mengenai bagian kepala dan pelipis hingga kepala Korban mengeluarkan banyak darah. Terdakwa dan Saksi Anang Birat Sukawa memukul dengan cara tangan kanan Terdakwa mengepal kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kepala Korban sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat itu Saksi Anang Birat Sukawa juga dengan tangan kanan mengepal kemudian diayunkan ke kepala Korban sebanyak

1 (satu) kali setelah itu saksi Anang Birat Sukawa mengambil golok dari jok sepeda motor, kemudian Korban pergi.

Lalu selanjutnya dalam kasus kedua Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kdi yang menjadi Terdakwa adalah ERIC EDWARD yang merupakan ayah dari Anak Saksi REVAN QAA'LI NAA'FI PIELOR. Berawal pada hari Senin tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di samping Masjid Al Ikhlas Jalan Nuri Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari melakukan, Kekerasan terhadap Anak bernama SARJUN Alias ADE. Berawal ketika Anak Korban SARJUN Alias ADE melihat teman-temannya yang sedang bermain kelereng bersama Anak Saksi REVAN QAA'LI NAA'FI PIELOR (anak dari terdakwa) dan saudara ISAR, REVAN QAA'LI NAA'FI PIELOR (anak terdakwa) memenangkan pertandingan kemudian Anak Korban SARJUN Alias ADE mengajak Anak Saksi REVAN QAA'LI NAA'FI PIELOR untuk bermain kelereng dengannya namun saat itu Anak Saksi REVAN QAA'LI NAA'FI PIELOR menolak, selanjutnya Anak Korban SARJUN Alias ADE merampas botol yang berisi kelereng milik Anak Saksi REVAN QAA'LI NAA'FI PIELOR sehingga Anak Saksi REVAN QAA'LI NAA'FI PIELOR menangis sambil berlari pulang kerumahnya untuk mengadu kepada orang tuanya. Tidak lama kemudian datang terdakwa ERIC EDWARD yang merupakan ayah dari Anak Saksi REVAN QAA'LI NAA'FI PIELOR menemui Anak korban SARJUN Alias ADE dan mengatakan "koapakan anakku" lalu Anak Korban SARJUN Alias ADE menjawab "tidakji om cuman saya ajak main" karena merasa kesal Terdakwa ERIC EDWARD langsung menarik bagian depan baju Anak korban SARJUN Alias ADE menggunakan tangan lalu mendorong tubuh Anak korban SARJUN Alias ADE hingga Anak korban SARJUN Alias ADE terjatuh ke tanah yang mana pergelangan tangan sebelah kanan Anak korban SARJUN Alias ADE terbentur sebuah batu lalu terdakwa ERIC EDWARD menendang tubuh bagian belakang Anak korban SARJUN Alias ADE sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan kaki sebelah kanan.

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat diartikan bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindak pidana yang diperolehnya yang mana dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun

psikis terhadap anak serta merusak masa depan anak tersebut. Dengan adanya hal ini maka sangat diperlukan adanya perlindungan hukum bagi anak guna memberikan rasa aman, dan kepastian hukum agar anak dapat memperoleh hak-haknya dan terhindar dari perbuatan kekerasan.

Dalam pandangan islam sendiri perbuatan kekerasan sangat dilarang yang mana pelaku-pelakunya dapat hukuman berat. Akan tetapi dalam kasus kekerasan sendiri hanya pelakunya sajalah yang mendapat hukuman dan sikorban terbebas dari hukuman tersebut.

Dalam Islam, orangtua dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik maupun psikologis sekalipun itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara psikologis, kekerasan sebagai hukuman dan perilaku yang tidak tepat (kekerasan) dari orangtua hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri anak serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Anak yang hidup dalam suasana keluarga yang penuh dengan tindakan kekerasan (tidak harmonis) akan mengalami gangguan jiwa.⁵

Menurut Erich Fromm dalam buku Abu Huraerah tentang Kekerasan Terhadap Anak menjelaskan bahwa kekerasan tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi lingkungan orangtua semasa kecilnya, seperti pendidikan, teladan-teladan buruk dan tatanan sosial yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yang bersifat destruktif, sebagaimana firman Allah dalam surat alQasas(28): 77

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁶

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul Tinjauan hukum pidana atas tindak kekerasan terhadap anak (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr dan Putusan Nomor

⁵ Nurjannah, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Pandangan Islam”, AL-AFKAR: *Journal for Islamic Studies*, vol. 2, No. 1, July 2018, hal. 6.

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

414/Pid.Sus/2019/PN Kdi).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, Penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr dan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kdi)?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana atas tindak kekerasan terhadap anak menurut pandangan islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana atas tindak pidana kekerasan anak yang dilakukan oleh anggota keluarga.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan anak.
- c. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana atas tindak kekerasan terhadap anak menurut pandangan islam.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini untuk penulisan hukum ini, penulis mengharapkan manfaat yang bisa diperoleh, antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan dapat digunakan bagi Penulis, pembaca, mahasiswa atau masyarakat sebagai tambahan referensi serta rujukan yang terkait dengan tinjauan hukum pidana atas tindak kekerasan terhadap anak.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan masukan terhadap para penegak hukum dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah hukum, khususnya masalah mengenai tinjauan hukum pidana atas tindak kekerasan terhadap anak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang diteliti.⁷

- a. Perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

⁷ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 132.

⁸ Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 2

- b. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang akan diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran.⁹
- c. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mencari danmendapatkan data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan berbagai macam literatur hukum.

a. Bahan Hukum Primer:

Sumber bahan penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu yang dari perundang-undangan;

- A. UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016

⁹ Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 15.

¹⁰ Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) Hal.3

tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

B. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr dan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Kdi

C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder:

Data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi keputusan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait jugabahanbahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tersier:**

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari ensiklopedia dan kamus yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka, arsip-arsip dokumen, dan dikaji kembali guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis baik terhadap data sekunder maupun data primer yang sudah dikumpulkan dan diolah guna perumusan kesimpulan dari penelitian.

Pada penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyajikan data menggunakan metode deskriptif sistematis dan analisis berupa penggambaran terhadap identifikasi suatu masalah yang diteliti. Sehingga data dapat ditampilkan secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang diantaranya terdiri dari sub bab, pada bab pertama ini berisi pendahuluan dan gambaran umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Kemudian pada bab kedua berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berhubungan dengan penulisan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

Pada bab ketiga akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Selanjutnya bab keempat akan berisi uraian tentang pandangan Islam terhadap pemberian sanksi tindak kekerasan terhadap anak.

Terakhir pada bab kelima akan diberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.